




Madani



**MADANI'S UPDATE  
ANALISIS PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA  
PERIZINAN BERUSAHA  
SEKTOR PERTANIAN  
APRIL 2019**


Foto : ©greenpeace

# GLOSARIUM

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
APL	: Areal Penggunaan Lain
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HGU	: Hak Guna Usaha
HPK	: Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
Inpres	: Instruksi Presiden
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
IUP-B	: Izin Usaha Perkebunan Budidaya
IUP-P	: Izin Usaha Perkebunan Pengolahan
IUP-T	: Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi antara Budidaya dan Pengolahan
KA-ANDAL	: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
MK	: Mahkamah Konstitusi
OSS	: Online Single Submission
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PP	: Peraturan Pemerintah
SKKLH	: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
UU	: Undang-Undang

# ISI

Glosarium.....	1
Konteks.....	3
Dampak Permentan 5/2019 terhadap tahapan perizinan perkebunan kelapa sawit.....	4
Potensi implikasi Permentan 5/2019.....	7
Implikasi terhadap tata kelola perkebunan sawit, hutan, dan gambut.....	8
Implikasi terhadap <i>smallholder</i> dan hak masyarakat.....	8
Implikasi terhadap pelaksanaan moratorium sawit.....	10
Kesimpulan awal.....	10



# ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

Foto : ©greenpeace

Tulisan ini mengkaji implikasi potensial Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang dikeluarkan pada Januari 2019 terhadap tata kelola perizinan sawit, hutan, gambut, *smallholder*, hak masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan moratorium sawit. Permentan 5/2019 mengubah tata cara perizinan sawit menjadi jauh lebih singkat dengan konsep penerbitan izin usaha di awal yang bersifat non-efektif serta menjadikan pemenuhan syarat dan izin-izin selanjutnya dalam satu bagian yakni “Pemenuhan Komitmen”. Secara umum, ada potensi implikasi positif dan negatif dari Permentan 5/2019 terhadap tata kelola perizinan sawit, hutan, gambut, *smallholder*, hak masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan moratorium sawit. Tiga hal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya peraturan ini, perolehan izin usaha menjadi relatif singkat dan hanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan, proses perizinan yang terintegrasi dalam lembaga OSS berpotensi meningkatkan jumlah permohonan Izin Usaha yang dimintakan, dan partisipasi masyarakat menjadi lebih terancam karena persyaratan dan komitmen seluruhnya dijalankan dalam waktu yang sangat singkat. Peraturan ini juga berpotensi berbenturan dengan banyak aturan lainnya sehingga harus dikaji lebih lanjut.

## Konteks


- Pada 14 Januari 2019 lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Permentan 5/2019). Peraturan Menteri ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dengan alasan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha komoditas pertanian dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diusung pemerintah untuk melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang diterbitkan pada 21 Juni 2018 (PP OSS).
- Di sisi lain, pada 19 September 2018 lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi Presiden ini bertujuan meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk meningkatkan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

- Dalam *policy update report* ini, akan dibahas tiga pertanyaan kunci, yakni:
  - Bagaimana dampak Permentan 5/2019 terhadap tahapan perizinan perkebunan kelapa sawit: apa yang menjadi berbeda akibat peraturan ini?
  - Bagaimana implikasi Permentan 5/2019 terhadap upaya peningkatan tata kelola perkebunan sawit, termasuk implikasinya terhadap hutan, gambut, *smallholder*, dan hak masyarakat?
  - Bagaimana implikasi Permentan 5/2019 terhadap pelaksanaan Inpres 8/2018 (kebijakan moratorium sawit)?

## DAMPAK PERMENTAN 5/2019 TERHADAP TAHAPAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Foto : ©greenpeace

Di bawah ini adalah perbandingan skema perizinan perkebunan berdasarkan Permentan 98/2013 yang berlaku sebelum adanya PP OSS, disandingkan dengan skema perizinan perkebunan berdasarkan Permentan 5/2019:




### Tahapan Permohonan IUP Berdasarkan Permentan 98/2013 (Tanpa OSS)

1. Pemohon (Pelaku Usaha) menyampaikan permohonan usaha kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan luas dan lokasi izinnya. (dokumen lain yang

dipersyaratkan dapat dilihat pada skema).

2. Pemohon mengurus Izin Lokasi yang menjadi prasyarat untuk memulai AMDAL.
3. Pembuatan AMDAL di lokasi yang telah mendapatkan Izin Lokasi, dengan hasil akhir Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Izin Lingkungan.
4. Setelah mendapatkan Izin Lingkungan, Pemohon baru dapat mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, maupun IUP-T).
5. Apabila lokasi yang dimintakan izin berupa kawasan hutan, maka Pemohon harus mengurus Izin Pelepasan Kawasan Hutan (apabila status lahan adalah Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi/HPK), atau Izin Tukar Menukar Kawasan (apabila status lahan adalah Hutan Produksi Terbatas/HPT atau Hutan Produksi Tetap/HP). Kemudian Pemohon mengajukan Hak Guna Usaha.
6. Apabila lokasi yang dimintakan izin berupa Areal Penggunaan Lain/APL, maka Pemohon dapat langsung mengajukan Hak Guna Usaha.
7. Setelah mendapatkan Hak Guna Usaha, Pemohon dapat mulai berkegiatan



### Tahapan Permohonan IUP Berdasarkan Permentan 5/2019 (Dengan OSS)

1. Pemohon (Pelaku Usaha) menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS.
2. OSS menerbitkan Izin Usaha Non-Efektif kepada Pemohon. Berdasarkan Izin Usaha Non-Efektif, Pemohon dapat melakukan kegiatan penunjang usaha, tetapi masih belum boleh melakukan kegiatan usaha utama yang dimohonkan dalam izin.
3. Pemohon menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan IUP. Sebagai catatan, terdapat tiga jenis Izin Usaha Perkebunan yang dapat diajukan perusahaan perkebunan, yaitu IUP-B (Budidaya), IUP-P (Pengolahan), dan IUP-T (terintegrasi antara Budidaya dan Pengolahan).
  - a. **IUP-B** : melakukan budidaya atau penanaman tanaman perkebunan saja
  - b. **IUP-P** : melakukan pengolahan hasil perkebunan saja
  - c. **IUP-T** : melakukan budidaya maupun pengolahan

Terdapat perbedaan komitmen untuk mengajukan ketiga jenis Izin Usaha Perkebunan tersebut (dapat dilihat pada tabel di bawah)

4. Setelah seluruh Komitmen dipenuhi sesuai dengan jenis IUP yang dimintakan, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas komitmen melalui OSS paling lambat **2 bulan sejak IUP yang diterbitkan di awal**.
5. Setelah menerima Komitmen dari Pemohon, Direktur Jenderal Perkebunan dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi paling lambat **1 bulan sejak Komitmen diterima**.
6. Izin Usaha berlaku Efektif dan Pemohon dapat melakukan seluruh kegiatan usaha.

**Tabel Perbedaan Persyaratan IUP-B, IUP-P, dan IUP-T**

IUP-Budidaya	IUP-Pengolahan	IUP-Terintegrasi
<p>Mengajukan komitmen dalam bentuk kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Izin Lokasi</li> <li>(2) Izin Lingkungan</li> <li>(3) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota</li> <li>(4) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur</li> <li>(5) izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan</li> <li>(6) Hak Guna Usaha</li> <li>(7) Surat Pernyataan*</li> <li>(8) Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Mengajukan komitmen dalam bentuk kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Izin Lokasi</li> <li>(2) Izin Lingkungan</li> <li>(3) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota</li> <li>(4) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur</li> <li>(5) Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% dari kebutuhan total bahan baku</li> <li>(6) Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% diusahakan sendiri (kemitraan)</li> <li>(7) Hak Guna Bangunan</li> <li>(8) Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan</li> </ol>	<p>Mengajukan komitmen dalam bentuk kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Izin Lokasi</li> <li>(2) Izin Lingkungan</li> <li>(3) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota</li> <li>(4) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur</li> <li>(5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan</li> <li>(6) Hak Guna Usaha</li> <li>(7) Surat Pernyataan*</li> <li>(8) Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

**Surat Pernyataan** yang dimaksud di atas merupakan pernyataan mengenai:

1. Rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:
  - a) Paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah;
  - b) Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
2. Memasfilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
3. Rencana pengolahan hasil;
4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
6. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Beberapa catatan mengenai perbedaan yang cukup signifikan di antara dua skema perizinan perkebunan tersebut antara lain sebagai berikut:

	Skema Lama	Skema OSS
<b>Izin Usaha Perkebunan</b>	Diterbitkan di akhir (sebelum HGU) setelah seluruh prasyarat izin tersebut dipenuhi. Pelaku Usaha harus memperoleh Izin Lokasi, AMDAL, SKKLH, dan Izin Lingkungan terlebih dahulu agar dapat memperoleh IUP.	Diterbitkan di awal dalam bentuk IUP Non-Efektif, di mana pelaku usaha dapat melakukan kegiatan penunjang usaha seperti pembelian lahan, penyediaan tenaga kerja, melakukan AMDAL dsb. Tetapi dalam fase ini pelaku usaha belum boleh melakukan kegiatan utama yang diatur melalui IUP tersebut, seperti penanaman.
<b>Sifat Izin</b>	Izin yang satu dengan izin lainnya menjadi prasyarat bagi izin berikutnya. Misalnya untuk memperoleh IUP, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu memperoleh Izin Lingkungan. Sedangkan untuk memperoleh Izin Lingkungan, pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan proses AMDAL, dst. (proses terjadi secara linier/berseri).	Izin yang saling menjadi prasyarat tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk <b>komitmen</b> ( <i>lihat nomor 3 dalam skema OSS</i> ) yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.
<b>Jangka Waktu</b>	Terdapat perbedaan jangka waktu atau batas waktu untuk masing-masing pengurusan izin. Misalnya Izin Lokasi 3 tahun, KA-ANDAL 2 tahun, dsb. Ada juga beberapa izin yang tidak memiliki kejelasan harus terbit dalam jangka waktu berapa lama atau pengurusannya butuh waktu berapa lama.	Sejak permohonan Izin Usaha melalui OSS hingga pemenuhan komitmen memiliki batas waktu 2 bulan. Kemudian evaluasi maksimal 1 bulan pasca dipenuhinya komitmen. Total dalam 3 bulan, apabila seluruh syarat dipenuhi, Pelaku Usaha sudah dapat melakukan kegiatan.
<b>Mulai Berkegiatan</b>	Pasca Putusan MK 138/2015, Pelaku Usaha hanya boleh berkegiatan setelah mendapatkan IUP dan HGU.	Kegiatan <b>penunjang usaha</b> sudah dapat dilakukan sejak mendapatkan IUP Non-Efektif, tanpa memerlukan HGU.  Sedangkan kegiatan usaha utama hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan IUP-Efektif, yaitu setelah komitmen dan evaluasi dinyatakan lengkap dan diterima.

## Potensi implikasi Permentan 5/2019

Pembahasan implikasi Permentan 5/2019 dalam bagian ini dipersempit khusus untuk Izin Usaha Perkebunan sawit menyesuaikan konteks pembahasan pada bagian sebelumnya. Implikasi yang dituliskan dalam bagian ini **masih bersifat potensial** karena belum ada data maupun contoh kasus yang dapat digunakan sebagai pembandingan ketika suatu izin diterbitkan berdasarkan Permentan 5/2019.

Secara umum terdapat tiga hal yang berpotensi terjadi dengan adanya Permentan 5/2019:

- *Pertama*, perolehan izin usaha yang relatif singkat dan hanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan.
- *Kedua*, proses perizinan yang terintegrasi dalam lembaga OSS berpotensi meningkatkan jumlah permohonan Izin Usaha yang dimintakan
- *Ketiga*, minimnya partisipasi masyarakat karena persyaratan dan komitmen seluruhnya dijalankan dalam waktu yang sangat singkat.



## Implikasi terhadap tata kelola perkebunan sawit, hutan, dan gambut

- Secara umum, dapat dikatakan bahwa Permentan 5/2019 ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Permentan 5/2019 dapat mempercepat proses perizinan menjadi 2 bulan saja. Di sisi lain, percepatan proses perizinan ini juga berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan akibat budidaya kelapa sawit yang monokultur. Namun, Permentan 5/2019 juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar dengan mengakomodasi putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan dimilikinya HGU dan IUP dalam melakukan usaha perkebunan. Dengan kewajiban ini, tumpang tindih dan penyerobotan lahan yang pada skema sebelumnya marak terjadi akibat alur yang membolehkan penanaman terlebih dahulu untuk mendapatkan hak atas tanah dapat dihindari. Proses perizinan yang cepat ini dapat memaksa penerbitan HGU menjadi lebih cepat pula. Dengan demikian, bisa saja terjadi perbaikan dalam sistem pertanahan dan terselesaikannya konflik tenurial yang selama ini terjadi. Namun, dalam memberikan hak atas tanah maupun izin pemerintah perlu memperhatikan asas kehati-hatian dan akuntabilitas sehingga proses perizinan yang terlalu singkat bisa jadi berbahaya.
- Sementara itu, Permentan 5/2019 dapat berimplikasi negatif terhadap Tata Kelola Hutan karena percepatan proses perizinan berpotensi meningkatkan jumlah izin yang diberikan, terutama di kawasan hutan. Meskipun demikian hal ini masih dapat dihambat dengan adanya Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian 3 di bawah.
- Implikasi Permentan 5/2019 terhadap Gambut dapat dikatakan netral karena dalam Permentan 5/2019 tidak menyinggung terkait tata kelola gambut. Meskipun demikian, adanya Permentan ini juga dapat dimaknai serupa dengan poin di atas mengenai implikasi terhadap tata kelola hutan, di mana percepatan proses perizinan berpotensi meningkatkan jumlah izin yang diberikan, terutama di lahan gambut. Apabila skenario ini terjadi, maka Permentan 5/2019 cenderung berimplikasi negatif terhadap tata kelola gambut.

## Implikasi terhadap *smallholder* dan hak masyarakat

- Terkait *smallholder*, Permentan 5/2019 dapat memberikan implikasi yang positif dengan memberikan kepastian hukum dalam hal luasan kebun plasma yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- UU 39/2014, tepatnya pada Pasal 58 mensyaratkan Perusahaan Perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.<sup>1</sup> Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Kewajiban memfasilitasi pembangunan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak Hak Guna Usaha (HGU) diberikan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pasal 58 Ayat (1) UU 39/2014

<sup>2</sup> Pasal 58 Ayat (2) UU 39/2014

<sup>3</sup> Pasal 58 Ayat (3) UU 39/2014

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>4</sup> Sedangkan, ketentuan lebih lanjut diatur dalam **peraturan pemerintah**, yang sampai saat ini **belum diterbitkan**, padahal seharusnya peraturan pelaksana undang-undang tersebut terbit paling lambat 2 tahun setelah undang-undang diundangkan.<sup>5</sup>

- Memang ruh Pasal 58 UU 39/2014 ini bersifat baik karena memberikan akses wilayah kelola kepada masyarakat, namun dalam pasal ini juga terdapat multitafsir. Pada ayat (1) disebutkan bahwa luas minimal kebun masyarakat adalah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, hal ini berarti adalah luasan dalam IUP.<sup>6</sup> Sedangkan pada ayat (3) disebutkan dalam jangka waktu pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan, multitafsir terjadi di sini. Perhitungan minimal 20% dari total luas areal IUP menjadi kabur dengan disebutkannya penerbitan HGU, ada yang menafsirkan perhitungan minimal 20% kebun masyarakat didasari pada luasan HGU yang notabene lebih kecil daripada luasan dalam IUP, ada pula yang menafsirkan kebun masyarakat minimal seluas 20% di luar kawasan HGU maupun IUP. Multitafsir dan inkonsistensi juga terjadi pada peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:
  - a) Permentan 98/2013;
  - b) Permenhut 28/2014; dan
  - c) Permen ATR/BPN 7/2017.

Permentan 98/2003 menetapkan fasilitas pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari IUP.<sup>7</sup> Sedangkan, Permenhut 28/2014 menetapkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan.<sup>8</sup> Sementara permen ATR/BPN 7/2017 menetapkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas tanah yang dimohonkan HGU.<sup>9</sup>

- Permentan 5/2019 berusaha mengembalikan ruh kebun masyarakat ke asalnya. Di mana pada aturan sebelumnya Permentan 98/2013 sudah diatur dengan lebih rinci. Namun, Permentan tersebut berpotensi bertentangan dengan skema OSS sehingga menjadi tidak berlaku.<sup>10</sup> **Permentan 5/2019 ini kembali menegaskan luasan kebun masyarakat minimal 20% dari IUP** dan merinci kewajiban pengusaha untuk membuat rencana kerja dan rencana pembiayaan kebun masyarakat sebagai salah satu komitmen yang menjadi persyaratan dalam perolehan IUP.<sup>11</sup> Dengan demikian, Permentan 5/2019 turut memberikan kepastian hukum dalam hal luasan kebun plasma yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- Terkait hak masyarakat, Permentan 5/2019 dapat berimplikasi negatif karena terlalu singkatnya waktu yang diberikan untuk mengurus seluruh perizinan. Pada prinsipnya terkait tata kelola sumber daya alam dan perspektif hukum lingkungan, yang juga diejawantahkan dalam penjelasan UU 32/2009, masyarakat harus memiliki **akses terhadap informasi, akses terhadap partisipasi, dan akses terhadap keadilan**. Dalam skema perizinan perkebunan, contoh konkret pemenuhan akses terhadap informasi dan partisipasi salah satunya ada saat konsultasi publik AMDAL, dan pemenuhan akses terhadap keadilan adalah saat masyarakat meminta hak fasilitasi

<sup>4</sup> Pasal 58 Ayat (1) UU 39/2014

<sup>5</sup> Pasal 58 Ayat (1) UU 39/2014

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 58 UU 39/2014

<sup>7</sup> Pasal 15 Permentan 98/2013

<sup>8</sup> Pasal 7 Permenhut 28/2014

<sup>9</sup> Pasal 40 Permen ATR/BPN 7/2017

<sup>10</sup> Pasal 120 Permentan 5/2019

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (1) angka 2 Permentan 5/2019

kebun dan kemitraan sesuai dengan ketentuan UU 39/2014. Mengambil contoh di atas, pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakan AMDAL yang baik, yang memenuhi seluruh hak masyarakat tersebut, dengan waktu hanya 2 bulan saja? Hal ini luput diakomodasi melalui Permentan 5/2019. Bahkan Permentan 5/2019 pun dalam daftar komitmen yang harus dipenuhi, hanya mencantumkan Izin Lingkungan saja. Padahal AMDAL adalah prasyarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

## Implikasi terhadap pelaksanaan moratorium sawit

- Apabila kita menganggap tata kelola hutan dan lahan yang baik dan berkelanjutan sebagai suatu kendaraan, Inpres 8/2018 dapat diibaratkan sebagai pedal rem, sedangkan Permentan 5/2019 dan OSS berfungsi sebagai pedal gas. Keduanya, dalam derajat tertentu, dapat bersifat kontraproduktif terhadap satu sama lain. Namun, perlu dicatat bahwa Inpres 8/2018 hanya menunda penerbitan perizinan perkebunan sawit yang dimintakan di kawasan hutan, dengan kata lain berusaha “*mengerem*” pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit di kawasan hutan. Di sisi lain, Permentan 5/2019, menawarkan kemudahan dan jangka waktu yang lebih singkat bagi pelaku usaha untuk memulai kegiatan, tidak hanya bagi perkebunan di kawasan hutan saja tetapi juga perkebunan yang dimintakan di APL, yang justru kontraproduktif dengan adanya Inpres 8/2018. Apabila Inpres berusaha mengerem, Permentan malah mendorong pelaku usaha untuk “*menginjak gas semakin dalam*”.
- Perlu dicatat bahwa pernyataan tersebut baru sebatas melihat implikasi dari regulasi-regulasi dan kebijakan yang diterbitkan karena belum ada data pasti yang mendukung apakah memang dengan adanya OSS ini maka penerbitan izin akan semakin masif dalam hal kuantitas atau malah sebaliknya. Secara umum akibat yang langsung dirasakan adalah kecepatan dalam memperoleh izin yang bisa didapatkan hanya dalam jangka waktu 2-3 bulan. Pertanyaannya tentu saja, apakah seluruh dokumen persyaratan yang disebutkan dalam komitmen bisa didapatkan hanya dalam jangka waktu 2 bulan? (merujuk ke nomor 2 di atas mengenai partisipasi hak masyarakat)

## Kesimpulan awal

Berdasarkan pemaparan di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa:

1. Permentan 5/2019 mengubah skema perizinan perkebunan sawit, dari yang sebelumnya berjenjang menjadi prasyarat untuk izin berikutnya, menjadi satu tahap dalam konsep pemenuhan komitmen. Hal ini membuat proses perizinan menjadi semakin cepat dan sederhana, tetapi di saat bersamaan mengubah banyak ketentuan perizinan yang sudah ada. Ditambah lagi Permentan yang mengatur perizinan sebelumnya tidak dicabut dan tetap dinyatakan berlaku, di mana hal ini berpotensi menimbulkan adanya pertentangan antara ketentuan yang ada.
2. Implikasi terhadap hutan, gambut, *smallholder*, dan hak masyarakat cukup beragam dan memiliki sisi positif maupun negatif, tergantung bagaimana Permentan 5/2019 akan diimplementasikan nantinya, sesuai dengan tujuannya untuk mempercepat proses perizinan, tetapi di saat bersamaan juga berpotensi menambah jumlah izin yang diberikan dan mengurangi akses informasi dan partisipasi masyarakat.
3. Secara sederhana, Permentan 5/2019 berfungsi sebagai pedal gas karena memudahkan proses perizinan. Sedangkan Inpres 8/2018 berfungsi sebagai pedal rem, namun tidak berbanding seimbang karena Inpres 8/2018 hanya menunda perizinan perkebunan sawit yang dimohonkan di kawasan hutan, sedangkan


Permentan 5/2019 berlaku untuk seluruh permohonan perizinan perkebunan sawit, baik yang dimohonkan di kawasan hutan maupun dimohonkan di APL.


\*\*\*


**Ditulis oleh Adrianus Eryan atas permintaan Yayasan Madani Berkelanjutan**




Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

 [Madani Berkelanjutan](https://www.facebook.com/Madani-Berkelanjutan)

Unduh update reportnya di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)